

FINTECH LENDING ILEGAL vs FINTECH LENDING TERDAFTAR/BERIZIN

FINTECH LENDING ILEGAL vs FINTECH LENDING TERDAFTAR/BERIZIN

Ilegal/Imitasi/Pemalsuan



Taralite-Dana Cepat bisnis online
Bartel Carnegie

Tools



CashCepat
Best DEBRA Finance



Sama Kita-Pinjaman Dana Cepat Cair
Anisha MOLINA

Tools




Akseleran - Dana Cepat, Tanpa Ribet
Higdon Kilcullen

Tools

Legal



PERHATIAN

HATI-HATI PEMALSUAN

Fintech Lending ilegal memalsukan dan mengelabui masyarakat dengan membuat nama dan/atau logo sama/mirip dengan penyelenggara fintech lending yang terdaftar/berizin di OJK.

	Fintech Lending Ilegal	Fintech Lending Terdaftar/Berizin
1. Regulator/Pengawas	Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen
2. Bunga & Denda	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan	<i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok Pinjaman.
3. Kepatuhan Peraturan	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK wajib untuk tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

<p>4. Pengurus</p>	<p>Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal.</p>	<p>Direksi dan Komisaris Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di Industri Jasa Keuangan, pada level manajerial</p>
<p>5. Cara Penagihan</p>	<p>Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum</p>	<p>Tenaga penagih pada <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI</p>
<p>6. Asosiasi</p>	<p>Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI</p>	<p>Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).</p>
<p>7. Lokasi Kantor/Domisili</p>	<p>Lokasi kantor <i>Fintech Lending</i> ilegal tidak jelas/ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum</p>	<p>lokasi kantor Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK jelas, disurvei oleh OJK, dan dapat dengan mudah ditemui di Google</p>
<p>8. Status</p>	<p>Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal tentunya berstatus ilegal, dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat Cybercrime Polri.</p>	<p>Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016</p>
<p>9. Syarat Pinjam Meminjam</p>	<p>Pinjaman pada Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman</p>	<p>Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan <i>credit scoring</i></p>
<p>10. Pengaduan Konsumen</p>	<p><i>Fintech Lending</i> ilegal tidak menanggapi pengaduan Pengguna dengan baik</p>	<p>Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK menyediakan sarana pengaduan Pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta</p>

		melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK. Selain itu, Pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI, dan OJK. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa, Pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
11. Kompetensi Pengelola	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun	Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham pada Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis <i>Fintech Lending</i>
12. Akses Data Pribadi	Aplikasi <i>Fintech Lending</i> ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam <i>handphone</i> Pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan	<i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses <i>Camera</i> , <i>Microphone</i> , dan <i>Location</i> (CEMILAN) pada <i>handphone</i> Pengguna.
13. Risiko bagi Lender	<i>Lender</i> pada Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau berpotensi praktik <i>shadow banking</i> dan <i>ponzi scheme</i>	Pada Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada <i>Lender</i> dinyatakan secara jelas dalam perjanjian
14. Keamanan Nasional	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna di Indonesia dan tidak memiliki Pusat Pemulihan Bencana pada saat terjadi gangguan terhadap sistem elektronik.	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Republik Indonesia

